

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA TELUK SAMAK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**NIKA RAFIZA**  
175310784

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

2021



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

### الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : NIKA RAFIZA  
NPM : 175310784  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA TELUK SAMAK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 24 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Desember 2021  
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA TELUK SAMAK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 1 Desember 2021  
Yang memberi pernyataan

Nika Rafiza  
175310784

**ABSTRAK****ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA  
TELUK SAMAK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI****Oleh:****NIKA RAFIZA**

Penelitian ini dilakukan pada Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Data yang digunakan peneliti pada Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen seperti struktur organisasi dan laporan keuangan desa Teluk Samak. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu tidak melakukan penyesuaian, dan tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap asset tetap pada laporan kekayaan milik Desa Teluk Samak. Penerapan Akuntansi pada Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

**Kata Kunci:** Penerapan Akuntansi Keuangan Desa, dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

**ABSTRACT****ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING IN THE  
GOVERNMENT OF TELUK SAMAK VILLAGE RANGSANG DISTRICT  
KEPULAUAN MERANTI REGENCY**

**By:**  
**NIKA RAFIZA**

*This research was conducted at Teluk Samak Village, Rangsang District, Kepulauan Meranti Regency, which aims to determine the suitability of the application of financial accounting in Teluk Samak Village, Rangsang District, Kepulauan Meranti Regency with Generally Accepted Accounting Principles.*

*The data used by researchers in Teluk Samak Village, Rangsang District, Kepulauan Meranti Regency is Primary Data and Secondary Data. Primary data is data obtained by conducting interviews with interested parties in village financial management. While Secondary Data is data obtained in the form of documents such as organizational structure and financial reports of Teluk Samak village. Data collection techniques using interview and documentation techniques. While the data analysis technique used descriptive method.*

*The results of the research that has been carried out in Teluk Samak Village, Rangsang District, Kepulauan Meranti Regency, namely not making adjustments, and not calculating depreciation on fixed assets on the wealth report belonging to Teluk Samak Village. The application of accounting in Teluk Samak Village, Rangsang District, Kepulauan Meranti Regency has not been in accordance with the General Standard Accounting Principle.*

*Keywords: Implementation of Village Financial Accounting, and Generally Accepted Accounting Principles*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti**”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Shalawat beriring salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan syari’atnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu dan memberikan motivasi kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, **(Bapak) Kamaruddin dan (Ibu) Inarni.S** yang memberikan penulis cinta dan kasih sayang, kesabaran, perhatian, semangat, dukungan moril maupun materil, dan doa yang tidak pernah henti dalam setiap langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah sampai selesai. Serta kepada adik penulis Siska nurfanila dan Astri nuranda yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak, CA selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
6. Ibu SISKKA, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
9. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
10. Bapak Bahrin AB. Selaku Kepala Desa di Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Abdul Gani selaku Sekretaris Desa dan Bapak Sufian selaku Bendahara Desa serta staff lainnya yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

11. Untuk sahabat penulis Mimi Natasya serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih untuk motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

NIKA RAFIZA


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI</b> ..	
<b>BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL</b> .....	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	
<b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN</b>	
<b>PENGUJI SKRIPSI</b> .....	
<b>BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PERBAIKAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>8</b>
2.1 Telaah Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa.....	8
2.1.2 Definisi Akuntansi, Akuntansi Desa, dan Akuntansi Keuangan Desa	9
2.1.3 Siklus Akuntansi Desa .....	12
2.1.4 Dasar pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan desa....	13
2.1.5 Penyusutan Aset Tetap.....	15

2.1.6 Laporan Keuangan Desa .....	16
2.2 HIPOTESIS .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Desain Penelitian .....	22
3.2 Objek Penelitian .....	22
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.5 Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	28
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
5.1 Simpulan.....	38
5.2 Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Teluk Samak .....	27
Tabel 4.2 Jarak dan Waktu ke pusat pemerintahan Desa.....	28
Tabel 4.3 Format Buku Besar .....	31
Tabel 4.4 Perhitungan Penambahan Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019 .....	31
Tabel 4.5 Laporan Kekayaan Milik Desa .....	37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teluk Samak .....25



## DAFTAR LAMPIRAN

### Laporan Keuangan Desa (2018 & 2019)

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRADesa)
- Lampiran 3 Buku Kas Umum
- Lampiran 4 Buku Bank Desa
- Lampiran 5 Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 6 Buku Kas Pembantu Kegiatan



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan bagian terkecil dari Negara Republik Indonesia. Desa menjadi salah satu peran besar dalam berkembangnya Negara, tentunya tanggung jawab suatu desa juga besar. Desa mempunyai kewenangan menguasai daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kemampuan daerah setempat untuk mencapai keberhasilan dan pemerataan batas moneter yang adil.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang biasanya kita fokuskan adalah bagaimana pemerintah desa dalam situasi ini mengelola dana dan bertanggungjawab atas dana tersebut. UU Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek ke pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan Hoesada (dalam Widagdo et al., 2016: 3). Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik serta konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa supaya menjadi kuat, maju, mandiri, serta demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan menuju warga yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko 2014).

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Gimon et al., 2018). “Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bertanggung jawab untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat, andal, dan tepat waktu”. Laporan Keuangan Desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah dan Praptoyo,2015).

Akuntansi Pemerintahan desa merupakan akuntansi yang menyangkut bidang keuangan negara mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan serta pelaporan, termasuk setiap dampak yang ditimbulkannya (Sujawerni, 2015:18). Akuntansi pemerintahan mencatat dan melakukan pelaporan yang terjadi di kantor-kantor pemerintah. Orangbio V,V et al.,(2017:3) Menyatakan bahwa Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan, dan Biasanya, tujuan akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang peristiwa keuangan penting serta mendasar dan untuk membantu menyiapkan informasi tentang bagaimana mereka membagikan aset terbatas seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan bahan baku untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh otoritas publik.

Berdasarkan IAI-KASP 2015 definisi “Siklus Akuntansi adalah gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi”.

Dasar pencatatan akuntansi di Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Basis Kas (*Cash Basis*). Basis ini ialah mengakui pendapatan dan belanja serta pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Desa Teluk Samak merupakan desa yang berada di kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti, yang mulai berdiri pada tanggal 21 september 2004 menjadi desa yaitu Desa “TELUKSAMAK”. Desa Teluk Samak beralamat di Jl. Sultan Syarif Khasim Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memiliki luas wilayah 1.238,13 ha dengan batas wilayah desa sebelah utara : Desa Teluk Samak, sebelah selatan : Selat Air Hitam, sebelah barat : Desa Gemalasari, dan sebelah timur : Desa Wonosari.

Untuk proses pencatatan akuntansi ada dua dasar pencatatan yaitu, pertama *cash basis* dan kedua *accrual basis*. *Cash basis* adalah dasar pencatatan yang mengakui serta mencatat transaksi ketika penerimaan serta pengeluaran kas terjadi atau dalam istilah lain tidak mencatat transaksi jika tidak ada uang yang diterima atau diberikan, sedangkan *accrual basis* adalah dasar pencatatan yang mengakui serta mencatat transaksi ketika suatu transaksi terjadi, terlepas dari kas yang sudah didapat ataupun belum (Rahayu, 2015: 2).

Sistem akuntansi yang digunakan oleh Pemerintahan Desa Teluk Samak yaitu sistem terkomputerisasi dengan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa atau disebut SisKeuDes. Tahapan dari proses akuntansi di Desa Teluk Samak yaitu adanya transaksi, yang transaksi tersebut harus dibuktikan dengan nota-nota. Kemudian dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum, yaitu pencatatan yang

terkait dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, kode rekening dan saldo (Lampiran 3). Untuk penerimaan serta pengeluaran yang diidentifikasi dengan uang bank, disajikan di Buku Bank desa (Lampiran 4), dan penerimaan serta pengeluaran yang berhubungan dengan pajak dicatat dalam Buku kas pembantu pajak (Lampiran 5).

Untuk melengkapi catatan supaya lebih jelas dan lebih rinci, maka desa Teluk Samak membuat buku pembantu kegiatan (Lampiran 6), setelah pencatatan dibuat secara jelas dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban pada pemakai anggaran, tahapan selanjutnya adalah Pemerintah desa Teluk Samak membuat laporan realisasi anggaran desa (LRADesa) (Lampiran 2), yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan rencana pengeluaran dalam satu periode untuk mengetahui perkiraan sisa/(kurang) rencana keuangan. Dan menyajikan pertanggungjawaban, yaitu laporan kekayaan milik desa (Lampiran 1). Dalam proses akuntansi pada pemerintahan desa teluk samak bendahara desa tidak membuat jurnal penyesuaian, tidak menghitung nilai aset lancar, tidak menghitung jumlah penyusutan aset tetap dan Desa Teluk Samak tidak menyajikan aset tetap pada tahun 2018 ke tahun 2019 yang mengakibatkan laporan keuangan tidak bisa dibandingkan.

Masalah pertama yang penulis temukan pada Kantor Desa Teluk Samak yaitu Desa Teluk Samak tidak membuat jurnal penyesuaian, berdasarkan siklus akuntansi, jurnal penyesuaian digunakan untuk memastikan pemisahan penghasilan atau biaya dari satu periode ke periode lainnya. Kedua, di akhir

periode Desa Teluk Samak tidak menghitung nilai aset lancar, dapat dilihat pada (Lampiran 1), berupa persediaan benda pos dan materai, alat tulis kantor, blangko dan barang cetakan, alat-alat Listrik/Lampu/Baterai dan persediaan lainnya.

Selanjutnya yang ketiga dalam laporan kekayaan milik desa (Lampiran 1) terdapat jumlah aset tetap pada tahun 2018 sebesar Rp1.258.201.300 dan tahun 2019 sebesar Rp747.294.000, sedangkan di akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp0, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap yang dimiliki. Dan keempat, Desa Teluk Samak tidak menyajikan aset tetap pada Tahun 2018 Sebesar Rp1.258.201.300 ke tahun 2019, berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan jaringan dan Instalasi, dan aset tetap lainnya. Karena bendahara desa tidak menginput aset tetap tahun 2018 ke tahun 2019, sehingga mengakibatkan laporan keuangan tidak bisa dibandingkan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA TELUK SAMAK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Teluk Samak dengan Prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Untuk penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi aparat Pemerintahan Desa Teluk Samak, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pada akuntansi keuangan desa.
- c. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman, maka peneliti membagi kedalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Diuraikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**  
Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang isinya Desain serta objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan di Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, sistem pencatatan dan pengakuan akuntansi, dan penyajian laporan keuangan.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Telaah Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa**

###### **a. Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa: desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk mengarahkan dan berurusan dengan pemerintah, kepentingan wilayah setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan kebebasan konvensional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:2), Desa adalah:

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang yang mempunyai tatacara sendiri dalam mengatur kehidupannya, memiliki adat istiadat yang relatif sama. Sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu 'badan hukum' dan ada pula 'badan pemerintahan', yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

Desa ini tidak hanya diandalkan untuk memiliki kemampuan mempersiapkan wilayah untuk kepentingan yang akan dikembangkan, namun juga memiliki pilihan untuk menyelesaikan manfaat organisasi desa dengan tepat dan memiliki kemampuan untuk mengelola rekening desa dengan cara yang baik dan tepat (Riyanto et al.,2016).

Desa tersebut berada di wilayah kabupaten/kota. Desa yang terdiri dari pemerintah desa dan desa adat pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah/kota terdekat dapat melakukan penyelenggaraan desa.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Pemerintahan Desa merupakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan orang-orang di lingkungan sekitar sesuai dengan asal usul dan adat-istiadat setempat yang dianggap serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, pemerintah desa merupakan kepala desa dan perangkat desa sebagai komponen pemerintahan desa.

#### **2.1.2 Definisi Akuntansi, Akuntansi Desa, dan Akuntansi Keuangan Desa**

##### **a. Akuntansi**

Semua organisasi membutuhkan informasi atau data akuntansi untuk pengambilan keputusan, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Menurut Hanafi dan Halim (2016:27) definisi Akuntansi adalah: Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang dapat dipakai untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi ialah:

“Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya”.

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Priyati, 2013:1).

#### **b. Akuntansi Desa**

Menurut Sujawerni (2015:17), akuntansi desa merupakan:

Suatu sistem pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Aspek-aspek Akuntansi berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP,2015:6) sebagai berikut:

##### 1. Aspek fungsi

Akuntansi memberikan data kepada suatu substansi contohnya pemerintah desa, untuk membuat langkah-langkah yang tepat dan efektif. Kapasitas kegiatan ini adalah merencanakan, mengarahkan, serta menghasilkan keputusan bagi pimpinan substansi misalnya kepala desa, yang bisa dimanfaatkan oleh pihak dalam maupun pihak luar.

##### 2. Aspek aktivitas

Suatu proses untuk mengidentifikasi data, menjadi informasi yang relevan, kemudian diperiksa dan diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

### c. Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi keuangan desa didukung oleh dana desa dan alokasi dana desa serta dana lain berupa pendapatan asli desa (PAD) diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa. Keuangan desa diawasi sesuai asas-asas transparan, bertanggungjawab, partisipatif, dan dilakukan dengan menggunakan aturan serta disiplin rencana pengeluaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola selama satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa mencakup: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban (Vega et al., 2017).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Keuangan Desa merupakan:

“Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Laporan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

1. Anggaran
2. Buku kas
3. Buku pajak

4. Buku bank
5. Laporan Realisasi Anggaran

### 2.1.3 Siklus Akuntansi Desa

Berdasarkan IAI-KASP (2015:12) definisi “Siklus Akuntansi adalah gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi”.

Berikut penjelasan tahapan siklus akuntansi berdasarkan IAI-KASP (2015:12):

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah pertama dari siklus akuntansi, dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam buku yang sesuai.

2. Tahap Penggolongan

Tahap penggolongan ialah tahap menyusun catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar berdasarkan nama akun dan saldo yang sudah dicatat serta dievaluasi menjadi debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Dalam tahap ini dibuat neraca saldo dan kertas kerja, laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir dari akun yang sudah dicatat pada buku besar dan buku besar pembantu. Laporan ini bisa membantu memeriksa keakuratan dalam posting akun debit dan kredit, dalam laporan tersebut bagian debit dan kredit harus sama atau seimbang. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa saldo debit dan kredit dalam laporan tersebut dari periode ke periode supaya terhindar dari kesalahan pencatatan.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah tahap terakhir dari siklus akuntansi, yang dilakukan dalam tahap ini yaitu membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan membuat laporan kekayaan milik desa.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:58) tahapan dari siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Analisis transaksi keuangan
2. Jurnal transaksi
3. Posting ke buku besar
4. Neraca saldo
5. Jurnal penyesuaian
6. Neraca saldo setelah penyesuaian
7. Laporan keuangan
8. Jurnal penutup
9. Neraca saldo setelah tutup buku

#### **2.1.4 Dasar pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan desa**

##### **a. Sistem pencatatan**

Berdasarkan pendapat Halim dan Kusufi (2012:45-51) sistem pencatatan di dalam akuntansi terdapat tiga jenis yaitu:

##### *1. Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut juga sistem buku tunggal, pencatatan dibuat dengan mencatat sekali untuk transaksi keuangan.

##### *2. Double Entry*

Sistem pencatatan ini juga dianggap sebagai tata buku berpasangan, yaitu sistem pencatatan transaksi ekonomi dicatat dua kali. Oleh karena itu, dalam sistem pencatatan ini terdapat sisi yang berbeda, yaitu di sisi kiri debit dan sisi kanan kredit.

### 3. *Triple Entry*

Suatu sistem pencatatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memakai sistem pencatatan *double entry*, digabungkan dengan pencatatan dalam buku rencana keuangan.

#### **b. Dasar pengakuan akuntansi keuangan desa**

Di buku Halim dan Kusufi (2012:54-55) dasar akuntansi dibagi menjadi 4 yaitu:

##### 1. Basis kas

Yaitu pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilaksanakan ketika transaksi menyebabkan perubahan di kas.

##### 2. Basis akrual

Dasar akuntansi yang mengakui transaksi serta peristiwa lain ketika itu terjadi, bukan hanya ketika kas atau setara kas diperoleh atau dibayar.

##### 3. Basis kas modifikasian

Mencatat transaksi selama setahun anggaran serta melakukan penyesuaian di tahun anggaran sesuai basis akrual.

##### 4. Basis akrual modifikasian

Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian transaksi.

### **2.1.5 Penyusutan Aset Tetap**

Berdasarkan pendapat Kartikahadi (2012:344) penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap, sehingga jumlah yang bisa disusutkan dari aset tetap bisa dialokasikan secara efisien selama masa pakainya. Menurut Mardjani et al., (2015:3) menjelaskan bahwa masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa pemanfaatan aset tetap.

Jadi bisa disimpulkan, penyusutan merupakan pengalokasian biaya perolehan aset tetap berwujud, yang dibebankan setiap periode akuntansi selama masa manfaatnya.

#### **a. Objek aset yang bisa disusutkan**

Objek penyusutan untuk aset tetap yang termasuk barang milik Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013, aset tetap yang mengalami penyusutan yaitu:

- 1) Gedung dan bangunan
- 2) Peralatan dan mesin
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan
- 4) Aset tetap lainnya

#### **b. Metode Penyusutan**

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan tiga macam metode penyusutan yaitu:

### 1. Metode garis lurus

Metode ini digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset tetap dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

### 2. Metode saldo menurun ganda

Metode ini digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset tetap dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{100\%}{\text{Masa Manfaat}} \times 2 \times \text{Harga perolehan}$$

### 3. Metode unit produksi

Metode ini menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan yang berubah, tergantung pada nilai aset tetap yang sedang diproduksi. Metode ini paling pas ketika unit manfaat dari pemeriksaan itu eksplisit dan terukur.

## 2.1.6 Laporan Keuangan Desa

Pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun laporan keuangan desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-

masing desa”. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Keuangan desa adalah:

“Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa, yaitu:

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyiapkan rencana pembangunan wilayah berdasarkan kewenangannya terhadap rencana pengembangan kabupaten serta kota. Perencanaan wilayah guna menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan pengelolaan.

2. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan rencana keuangan desa yang telah ditetapkan, terdapat penerimaan serta pengeluaran di desa. Seluruh pendapatan serta penggunaan desa berhubungan dengan pelaksanaan otoritas desa dilakukan melalui rekening kas desa.

3. Penatausahaan

Kepala desa dalam menyelesaikan penatausahaan keuangan harus memutuskan bendahara. Pemutusan bendahara wajib dilaksanakan sebelum mulainya tahun anggaran yang berlaku, sesuai pilihan kepala

desa. Bendahara merupakan perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa untuk mendapatkan, menyimpan, menyetor, penatausahaan, membayar serta mencatat rekening desa mengenai pelaksanaan rencana belanja desa (Hamzah, 2015).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh bendahara desa yaitu:

a. Buku kas umum

Digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan termasuk penerimaan serta pengeluaran kas tunai maupun kredit, juga digunakan buat mencatat mutasi perbankan atau kesalahan pembukuan. Dan juga secara keseluruhan bisa dianggap sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku kas pembantu pajak

Buku ini dipergunakan untuk membantu buku kas umum yang berhubungan dengan penerimaan serta biaya terkait pajak.

c. Buku bank

Buku ini dipergunakan untuk membantu buku kas umum yang berhubungan dengan penerimaan serta biaya terkait uang bank.

4. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam menyelesaikan kewajiban, kewenangan, hak, serta komitmen kepala desa yang harus diberikan kepada bupati/walikota, meliputi: laporan realisasi

APBDes, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Seperti halnya laporan semester akhir tahun, disajikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdapat dalam ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan ini terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - a. Pendapatan desa  
Pendapatan ini mencakup seluruh kas yang diterima dari rekening desa, artinya hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu diganti oleh desa.
  - b. Belanja desa  
Konsumsi desa mencakup seluruh penggunaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

c. Pembiayaan desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bab IV

Pasal 18 ayat (1), Pembiayaan desa merupakan:

Seluruh penerimaan yang harus diganti serta pengeluaran yang diperoleh kembali di tahun anggaran yang berlaku maupun di tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan ini dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan penggunaan pembiayaan.

6. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah harus membina dan mengawasi pemberian serta penyaluran DD, ADD, dan pembagian hasil pajak serta retribusi daerah dari kabupaten ke desa.
- 2) Pemerintah kabupaten harus membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## 2.2 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu:

“Akuntansi Yang Diterapkan Pada Pemerintahan Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum.”



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data deskriptif yaitu kata yang tertulis dari orang atau sample yang dipergunakan sebagai responden penelitian (Siti Muntahanah, 2014: 4). Penelitian ini mempunyai bentuk yang mencoba menggambarkan ilustrasi yang sebenarnya dari fenomena yang terjadi dalam penerapan akuntansi di desa Teluk Samak kecamatan Rangsang kabupaten Kepulauan Meranti.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Kantor Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dimana penelitian membahas tentang penerapan akuntansi pada pemerintahan desa teluk samak.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dengan wawancara lisan kepada bendahara tentang sejarah berdirinya desa, dan proses penyusunan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Misalnya visi dan misi desa, buku catatan serta laporan keuangan desa.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan tanya jawab langsung kepada bendahara desa. Sedangkan dokumentasi ialah dengan mengumpulkan data secara langsung di kantor desa Teluk Samak berupa profil desa, buku catatan dan laporan keuangan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data dikumpulkan, disusun, diuraikan, serta dianalisis untuk memberikan keterangan yang lengkap pada masalah yang dialami dan memperoleh kesimpulan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Singkat Desa Teluk Samak

Desa Teluk Samak merupakan desa yang berada di kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti, yang mulai berdiri pada tanggal 21 september 2004 menjadi desa yaitu Desa “TELUKSAMAK”. Pada tahun 2004 dipilih kepala desa yang pertama bernama H.Adrad Wahid, yang menjabat pada tahun 2004 sampai dengan 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 diadakan pemilihan kepala desa kembali yang terpilih adalah Bahrin.AB, yang menjabat pada tahun 2012 sampai dengan saat ini.

Desa Teluk Samak beralamat di Jl. Sultan Syarif Khasim Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang memiliki luas wilayah 1.238,13 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1.554 jiwa, dengan jumlah dusun sebanyak 3 dusun, jumlah RW sebanyak 6 RW, dan jumlah RT sebanyak 11 RT. Desa Teluk Samak terletak didalam wilayah kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti provinsi Riau, yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara : Desa Teluk Samak
2. Sebelah selatan : Selat Air Hitam
3. Sebelah barat : Desa Gemalasari
4. Sebelah timur : Desa Wonosari.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

Gambar 4.1

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TELUK SAMAK  
KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



#### 4.1.3 Visi Dan Misi Desa Teluk Samak

##### A. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi serta kebutuhan desa. Penyusunan visi desa teluk samak ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan pihak berkepentingan di kampung seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa serta masyarakat desa pada umumnya. Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa Teluk Samak, maka visi desa Teluk Samak adalah:

Menumbuhkan sektor-sektor ekonomi dan melanjutkan pembangunan disegala bidang yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

##### B. Misi

Untuk mencapai sasaran dari visi diatas, sebuah misi disiapkan sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut, maka misi desa Teluk Samak adalah:

1. Meningkatkan potensi lahan pertanian yang berbasis ekonomi
2. Memantapkan SDM nelayan berdaya saing yang tepat guna
3. Membudayakan potensi peternakan
4. Mengembangkan infrastruktur yang berbasis ekonomi
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat beriman bertakwa
6. Meningkatkan kualitas olahraga, seni budaya yang berkesinambungan

7. Mengembangkan pariwisata, dengan potensi yang ada untuk terwujudnya desa teluk samak yang mandiri.

#### 4.1.4 Keadaan Wilayah

Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti mempunyai luas wilayah 1.238,13 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1.554 jiwa dengan jumlah KK 390 KK, jumlah laki-laki 823 jiwa, dan jumlah perempuan 731 jiwa. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas wilayah
  - Sebelah Utara : Desa Teluk Samak
  - Sebelah Selatan : Selat Air Hitam
  - Sebelah Barat : Desa Gemalasari
  - Sebelah Timur : Desa Wonosari
- b. Jumlah Dusun : 3 Dusun
- c. Jumlah RW : 6 RW
- d. Jumlah RT : 11 RT

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Desa Teluk Samak**

No	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	243,75
2	Pertanian/perkebunan	962
3	Kebun kas desa	9
4	Perkantoran	0,5
5	Sekolah	2,210
6	Jalan	19,2
7	Lapangan bola kaki dan bola volly	1
8	Pustu	0,175
9	Koperasi Unit Desa	0,2975

Sumber: RPJMDesa

**Tabel 4.2**  
**Jarak dan waktu ke Pusat Pemerintahan Desa Teluk Samak**

No	Tempat	Jarak
1	Jarak ke Kecamatan	8 KM
2	Jarak ke Kabupaten	125 KM
3	Lama jarak tempuh ke kecamatan	30 Menit
4	Lama jarak tempuh ke kabupaten	60 Menit

Sumber: RPJMDesa

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Sistem pencatatan yang digunakan oleh desa teluk samak untuk penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum untuk transaksi yang terjadi, berdasarkan pada pencatatan *single entry*, yang kata lainnya adalah sistem tata buku tunggal.

Desa Teluk Samak memakai *cash basis* untuk mencatat transaksi ke dalam buku kas umum. Basis kas berarti dasar pengakuan akuntansi dimana transaksi diakui atau dicatat di saat kas diterima atau dikeluarkan.

### 4.2.2 Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dimulai dari pengumpulan bukti transaksi, selanjutnya dilakukan pencatatan dari bukti yang diterima, transaksi tunai dicatat di buku kas umum (Lampiran 3). Pada buku kas umum terdapat tanggal transaksi, kode rekening, penerimaan serta pengeluaran kas dan saldo. Kemudian buku pembantu pajak (Lampiran 5) untuk membantu buku kas mengenai penerimaan serta pengeluaran terkait dengan pajak.

Buku Bank Desa (Lampiran 4) digunakan membantu buku kas untuk penerimaan serta pengeluaran terkait uang bank. Maka selanjutnya penyajian laporan realisasi anggaran desa (Lampiran 2) dan laporan kekayaan desa (Lampiran 1).

### **1. Tahap Pencatatan**

Tahap pencatatan adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Dimulai dari bukti transaksi, kemudian, dicatat ke dalam buku yang sesuai. Misalnya, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Tahap pencatatan di Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti sudah sesuai IAI-KASP 2015 tentang pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

#### **a. Buku kas umum**

Buku kas umum (Lampiran 3) untuk mencatat seluruh transaksi terkait dengan penerimaan serta pengeluaran kas. Buku kas umum di desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang, kabupaten Kepulauan Meranti sudah sesuai IAI-KASP 2015 tentang pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

#### **b. Buku Kas Pembantu Pajak**

Buku kas pembantu pajak (Lampiran 5) digunakan untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi pajak yang dilakukan oleh bendahara desa. Buku kas pembantu pajak desa teluk samak Kecamatan Rangsang, kabupaten kepulauan meranti sudah sesuai IAI-KASP 2015

Tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

### c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk mencatat penerimaan kas dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan uang bank. Pada buku bank Desa Teluk Samak Kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti terdapat tanggal transaksi, uraian transaksi, bukti transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo.

Buku bank (Lampiran 4) yang dibuat desa Teluk Samak kecamatan rangsang, kabupaten kepulauan meranti sudah sesuai IAI-KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

## 2. Tahap Penggolongan

Pada tahap ini, dibuat buku besar dan buku besar pembantu yang digunakan untuk mengelompokkan seluruh transaksi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Desa Teluk Samak tidak membuat buku besar serta buku besar pembantu untuk setiap transaksi nya. Seharusnya berdasarkan IAI-KASP 2015 di tahap penggolongan, diwajibkan membuat buku besar dan buku besar pembantu. Berikut format buku besar yang harus dibuat desa Teluk Samak terlihat pada Tabel 4.3 dan nilai aset tetap yang tidak dimasukkan tahun 2018 ke tahun 2019 berikut perhitungan penambahan nilai asset tetap tahun 2018 dan tahun 2019 terlihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.3**  
**Format Buku Besar**

Akun: Kas dibendahara desa kode akun: 1.1.1.01

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit

**Tabel 4.4**  
**Perhitungan Penambahan Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019**

No	Aset Tetap	Diperoleh		Total Aset Tetap yang Harus Dilaporkan Tahun 2019
		2018	2019	
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Rp12.000.000	Rp102.500.000	Rp114.500.000
3	Gedung dan Bangunan	Rp251.222.250	Rp11.824.000	Rp263.046.250
4	Jalan, irigasi dan jaringan	Rp936.644.550	Rp632.970.000	Rp1.569.614.550
5	Aset Tetap Lainnya	Rp58.334.500	-	Rp58.334.500
Jumlah Aset Tetap		Rp1.258.201.300	Rp747.294.000	Rp2.005.495.300

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Selanjutnya dalam tahap pengikhtisaran menyajikan neraca saldo dan kertas kerja. Hal ini untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan desa Teluk Samak.

### **a. Neraca Saldo**

Sesudah transaksi dilakukan pencatatan kedalam buku besar serta buku besar pembantu, selanjutnya membuat neraca saldo. Tetapi Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti tidak membuat neraca saldo. Seharusnya berdasarkan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, sesudah transaksi dicatat dalam buku kas umum lalu posting ke buku besar serta buku besar pembantu, berikutnya pada tahap pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo untuk menunjukkan posisi keuangan di akhir periode menjadi dasar untuk evaluasi dalam menyiapkan laporan keuangan.

### **b. Pengumpulan Data Penyesuaian**

Sebelum menyusun laporan keuangan, desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti tidak membuat jurnal penyesuaian. Berikut transaksi yang harus dilakukan penyesuaian yaitu:

#### **1). Bahan habis pakai**

Bahan habis pakai ialah bahan yang hanya bisa digunakan dalam satu kali pemakaian. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa teluk samak pada tahun 2019 belanja barang dan jasa persediaan alat tulis kantor sebesar Rp39.498.000 dan blangko dan barang cetakan sebesar Rp5.000.000. Jika diasumsikan di akhir periode masih ada persediaan yang tersisa yaitu Alat tulis kantor sebesar Rp2.000.000 serta Blangko dan barang cetakan sebesar Rp450.000.

Tetapi dalam laporan kekayaan milik desa (Lampiran 1) persediaan Alat tulis kantor dan persediaan blangko dan barang cetakan bernilai Rp0, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal Penyesuaian:

31/12/2019	Beban Alat tulis kantor	Rp37.498.000	
	Persediaan Alat tulis kantor		Rp37.498.000
31/12/2019	Beban blangko dan barang cetakan	Rp4.550.000	
	Persediaan Blangko dan barang cetakan		Rp4.550.000

**2). Pemakaian Aset Tetap**

Aset tetap merupakan kekayaan milik desa untuk digunakan dalam jangka waktu panjang dengan nilai ekonomis yang relative besar. Asset tetap yang ada di laporan keuangan desa Teluk Samak kecamatan rangsang, kabupaten kepulauan meranti seperti (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tetap tanpa dikurangi akumulasi penyusutan sehingga tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Dalam laporan kekayaan milik desa, aset tetap peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp102.500.000, gedung dan bangunan sebesar Rp11.824.000, dan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp632.970.000. Umur ekonomis diperkirakan 5 tahun di peralatan dan mesin, 10 tahun di gedung dan bangunan, dan 20 tahun di jalan, irigasi dan jaringan, terdapat akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin

Harga Perolehan: Rp102.500.000

Masa manfaat: 5 Tahun

Penyusutan Per tahun =  $\frac{\text{Rp102.500.000}}{5 \text{ Tahun}}$

= Rp20.500.000

Jurnal yang harus dibuat:

Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	Rp20.500.000
Akum. Penyusutan peralatan dan mesin	Rp20.500.000

b. Gedung dan bangunan

Harga Perolehan: Rp11.824.000

Masa manfaat: 10 Tahun

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Per tahun} &= \frac{\text{Rp11.824.000}}{10 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp1.182.400} \end{aligned}$$

Jurnal yang harus dibuat:

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp1.182.400
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp1.182.400

c. Jalan, irigasi dan jaringan

Harga Perolehan: Rp632.970.000

Masa manfaat: 20 Tahun

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan Per tahun} &= \frac{\text{Rp632.970.000}}{20 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp31.648.500} \end{aligned}$$

Jurnal yang harus dibuat:

Beban Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	Rp31.648.500
Akum. Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	Rp31.648.500

Jadi jumlah Akumulasi Penyusutan asset tetap tersebut sebesar Rp53.330.900 dapat disajikan didalam laporan kekayaan milik desa yang akan mempengaruhi akun ekuitas.

### **c. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian**

Sesudah membuat jurnal penyesuaian selanjutnya ialah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun. Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti tidak membuat neraca saldo setelah penyesuaian.

### **d. Kertas Kerja**

Selanjutnya kertas kerja yang digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan Laporan realisasi anggaran desa serta Laporan kekayaan milik desa. Namun desa Teluk Samak tidak membuat kertas kerja, seharusnya berdasarkan IAI-KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa terhadap siklus akuntansi tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran dengan membuat kertas kerja.

## **4. Tahap Pelaporan Keuangan**

### **a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ialah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari pemerintahan desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa. Laporan realisasi anggaran menyajikan sumber, alokasi, serta pengguna sumber daya yang dikelola oleh pemerintahan pusat atau daerah pada suatu periode pelaporan keuangan.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2) di Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti sudah sesuai dengan IAI-

KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

#### **b. Laporan Kekayaan Milik Desa**

Laporan kekayaan milik desa adalah laporan yang menggambarkan kekayaan milik pemerintahan desa Teluk Samak dalam periode satu tahun. Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti sudah membuat Laporan kekayaan milik desa, namun cara penyajiannya masih terdapat kekeliruan, karena tidak menyajikan asset tetap tahun 2018 sebesar Rp1.258.201.300 ke tahun 2019 dan tidak menghitung akumulasi penyusutan asset tetap.

Desa Teluk Samak tidak menghitung nilai persediaan di akhir periode. Di tahun 2019 belanja barang dan jasa persediaan Alat tulis kantor sebesar Rp39.498.000 dan blangko dan barang cetakan sebesar Rp5.000.000, dan di tahun 2018 belanja barang dan jasa persediaan Alat tulis kantor sebesar Rp20.000.000 dan blangko dan barang cetakan sebesar Rp3.000.000 dan lainnya sehingga saldo di laporan kekayaan milik desa Teluk Samak Nol (0).

Dalam laporan kekayaan milik desa Teluk Samak tahun 2018 terdapat peralatan dan mesin sebesar Rp12.000.000, gedung dan bangunan sebesar Rp251.222.250, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp936.644.550, dan asset tetap lainnya sebesar Rp58.334.500 tidak dimasukkan sebagai penambahan nilai asset tetap untuk tahun 2019 (Lampiran 1). Seharusnya Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti membuat Laporan Kekayaan Milik Desa seperti Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Pemerintahan Desa Teluk Samak**  
**Laporan Kekayaan Milik Desa**  
**Periode 31 Desember 2019**

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
<b>1</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>		
1.1.1	Kas dan Bank	Rp(153.911.259)	Rp100.042.891
1.1.1.01	Kas dibendahara Desa	Rp0	Rp0
1.1.1.02	Rekening Kas Desa	Rp(153.911.259)	Rp100.042.891
<b>1.1.2</b>	<b>Piutang</b>		
1.1.2.01	Piutang Sewa Tanah	Rp0	Rp0
1.1.2.02	Piutang Sewa Gedung	Rp0	Rp0
1.1.2.08	Piutang Lain-lain	Rp0	Rp0
<b>1.1.3</b>	<b>Persediaan</b>		
1.1.3.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp2.000.000	Rp1.150.000
1.1.3.02	Persediaan Blangko dan Cetak	Rp450.000	Rp0
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>Rp(151.461.259)</b>	<b>Rp101.192.891</b>
<b>1.2</b>	<b>Aset Tetap</b>		
1.2.1	Tanah	Rp0	Rp0
1.2.2	Peralatan Dan Mesin	Rp114.500.000	Rp12.000.000
1.2.3	Gedung dan Bangunan	Rp263.046.250	Rp251.222.250
1.2.4	Jalan,irigasi dan jaringan	Rp1.569.614.550	Rp936.644.550
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	Rp58.334.500	Rp58.334.500
1.2.6	Akumulasi Peny. Aktiva Tetap	Rp(53.330.900)	Rp(74.354.452)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>Rp1.952.164.400</b>	<b>Rp1.183.846.848</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp1.800.703.141</b>	<b>Rp1.285.039.739</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
2.1	Kewajiban jangka pendek	Rp0	Rp0
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>		
3.1.1	Ekuitas	Rp1.780.614.400	Rp
3.1.2	Ekuitas SAL	Rp20.088.741	Rp1.285.039.739
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>Rp1.800.703.141</b>	<b>Rp1.285.039.739</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>Rp1.800.703.141</b>	<b>Rp1.285.039.739</b>

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2021

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### 5.1 Simpulan

1. Sistem pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan pencatatan *single entry*, dimana transaksi hanya dicatat di kolom penerimaan bila transaksi menambah saldo kas desa Teluk Samak dan kolom pengeluaran bila transaksi mengurangi saldo kas desa Teluk Samak.
2. Dasar pengakuan akuntansi desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti menggunakan kas basis (*cash basic*), dimana seluruh transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran akan dicatat saat kas sudah diterima atau dikeluarkan.
3. Proses Akuntansi Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti untuk buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank sudah sesuai PABU, namun desa teluk samak tidak membuat buku besar, tidak membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, penyusutan terhadap aset tetap, neraca saldo setelah penyesuaian dan kertas kerja.
4. Pada tahap pelaporan keuangan desa Teluk Samak sudah membuat Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), dan Laporan Kekayaan milik desa sudah dibuat namun penyajiannya masih terdapat kekeliruan.

5. Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 5.2 Saran

1. Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sebaiknya menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*). Pada sistem pencatatan ini semua transaksi akan dicatat di kolom debit dan kredit , sehingga seluruh transaksi dapat dicatat dengan rinci.
2. Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti sebaiknya menggunakan dasar pengakuan berbasis akrual (*accrual basic*) agar memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan desa Teluk Samak.
3. Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti sebaiknya membuat buku besar, neraca saldo, data penyesuaian, perhitungan penyusutan asset tetap, neraca saldo setelah penyesuaian dan kertas kerja.
4. Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti sebaiknya menyajikan laporan kekayaan milik desa yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).
5. Desa Teluk Samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti sebaiknya menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) Sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., & Handayani, N. (2014). Desa Membangun Indonesia. *FPPD. Yogyakarta.*
- Gimon, H. P., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Apbdes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 13(02).*
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2014). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim (2016). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8), 1-15.*
- Kartikahadi dan Hans (2012) Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Jakarta: Salemba Empat
- Mardjani, A. C., Kalangi, L., & Lambey, R. (2015). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Utama Karya Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1).*
- Nurcholis, Hanif (2011) Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis perencanaan dan Pertanggungjawaban apbdes menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 12(2).*
- Priyati, Novi. 2013. Pengantar Akuntansi. Penerbit Indeks Jakarta

Rahayu, Y. (2015). Reformasi Sistem Akuntansi Cash Basis Menuju Sistem Akuntansi Accrual Basis. *Jurnal Ecodemica*, 3(1), 348-354.

Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016,). Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. In *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (pp. 71-EKM).

V. Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.

IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan barang milik Negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa